



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022

Jakarta, 5 Januari 2022



PENGUNAAN DANA DESA UNTUK **BLT DESA**

Pasal 33

Kriteria Penerima Manfaat

- keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- kehilangan mata pencaharian;
- mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
- keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
- rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Daftar KPM ditetapkan dengan perkades/keputusan kades paling kurang memuat:

- nama dan alamat KPM;
- rincian KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
- jumlah KPM.

Pembayaran BLT Desa

- Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 untuk bulan pertama s.d. bulan kedua belas per KPM.
- Pembayaran BLT Desa kepada KPM dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus.

- Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua s.d. bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- Jumlah KPM BLT Desa bulan kedua s.d. bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah KPM BLT Desa bulan kesatu.
- Dalam hal terdapat KPM BLT Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria, kepala Desa wajib mengganti dengan KPM yang baru.
- Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan jumlah KPM BLT Desa ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa



KETAHANAN PANGAN HEWANI

1. Pemerintah Desa **menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani dalam APBDes.**
2. Pemerintah Desa **melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.**



Penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

PENANGANAN COVID-19

1. Pemerintah Desa **menganggarkan kegiatan penanganan COVID-19 dalam APBDes.**
2. Pemerintah Desa **dapat melakukan penyesuaian anggaran penanganan COVID-19,** dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19 setempat paling cepat 3 bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dalam APBDes.
3. Hasil **penyesuaian anggaran** dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.



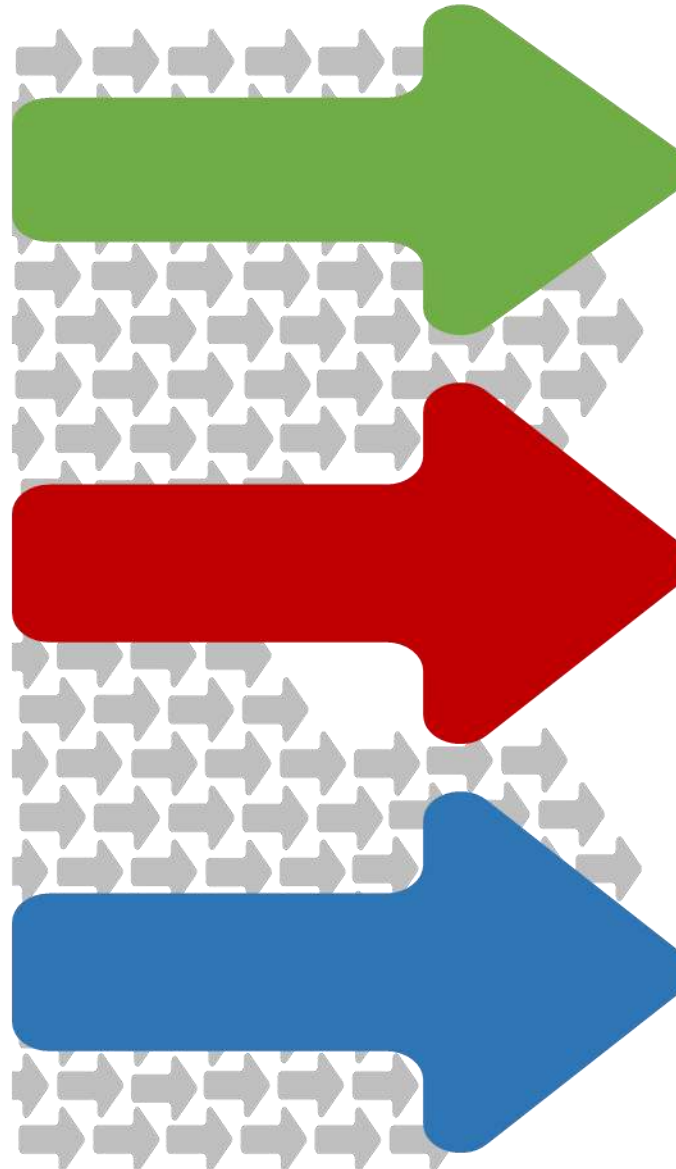
PEMANTAUAN SISA DANA DESA

Pasal 42

Besaran sisa Dana Desa di RKD TA 2015 sampai dengan TA 2020 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

Besaran sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2021

Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 dan 2022 di RKD



diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2022

diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022

dianggarkan kembali di TA berikutnya oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh bupati/wali kota pada aplikasi OMSPAN





SANKSI TERHADAP **KADES TERSANGKA** DAN PERMASALAHAN DESA

Pasal 49 dan Pasal 50

Bentuk Sanksi:

1

Kementerian Keuangan c.q. DJPK dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa Non BLT melalui naskah dinas DJPK kepada DJPb dan bupati/wali kota atau kementerian/lembaga terkait atas permasalahan penyalahgunaan Dana Desa oleh kades dan desa mengalami permasalahan administrasi /status hukum.

2

Pengenaan Sanksi:

1. Kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
2. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa

3

Dokumen Pengenaan Sanksi, berupa:

1. surat permohonan dari bupati/wali kota untuk permasalahan Kades yang ditetapkan sebagai tersangka.
2. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga untuk permasalahan Desa.

4

Penyaluran Kembali:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa setelah menerima surat permohonan dari bupati/wali kota dan surat rekomendasi dari kementerian/lembaga.
2. Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa kaena kades ditetapkan sbg tersangka, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada TA berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.



SANKSI BLT DESA

SANKSI YG TIDAK MELAKSANAKAN BLT DESA DI TAHUN 2021

1. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan pada TA 2021 dan/atau tambahan BLT Desa untuk 35 kabupaten prioritas TA 2021, maka dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari penyaluran Dana Desa tahap II TA 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
2. Pengenaan sanksi dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musdesus tidak terdapat calon KPM BLT Desa dan ditetapkan dalam perkades/keputusan kepala Desa yang diketahui oleh Pemda atau pejabat yang ditunjuk.
3. Perkades/keputusan kepala Desa merupakan syarat penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa TA 2022.
4. Dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemda, maka tidak dikenakan sanksi pemotongan.

Pasal 51 dan Pasal 53



SANKSI YG TIDAK MELAKSANAKAN BLT DESA DI TAHUN 2022

1. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan TA 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari penyaluran Dana Desa tahap II TA 2023.
2. Pengenaan sanksi dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa TA 2022



KEBIJAKAN REALOKASI DANA DESA TA 2022 (1)

Pasal 52

Perpres 104 / 2021
(Rincian APBN
TA 2022)

Prioritas Penggunaan Dana Desa :

- program perlindungan sosial (BLT Desa) → paling sedikit 40%;*
- program ketahanan pangan dan hewani → paling sedikit 20%;*
- dukungan pendanaan penanganan COVID-19 → paling sedikit 8%, dan*
- program sektor prioritas lainnya.*

PENGANGGARAN

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

PENYALURAN

Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa *lebih kecil* dari besaran yang ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN, *Dana Desa disalurkan paling tinggi sebesar 60% dari pagu Dana Desa setiap Desa.*



REALOKASI DANA DESA

Menteri Keuangan **dapat** melakukan **realokasi Dana Desa** antarDesa dalam satu kabupaten/kota atas selisih anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang dianggarkan dibawah 40% dari pagu dana desa, realokasi selisih BLT Desa digunakan untuk mendukung:

- kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;*
- program perlindungan sosial berupa BLT Desa;*
- kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau*
- kegiatan prioritas lainnya.*



1. Penghitungan Selisih Dana Desa

Bupati/wali kota melakukan penghitungan besaran selisih Dana Desa setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat

2. Pemberitahuan Selisih Dana Desa oleh Bupati/wali kota

Bupati/wali kota memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih yang dihasilkan melalui aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN) kepada kepala Desa

3. Pemberitahuan selisih Dana Desa oleh Menteri Keuangan

Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa sekabupaten/kota yang tidak disalurkan ke RKD kepada bupati/wali kota

4. Penghitungan Realokasi

Bupati/wali kota melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

5. Penetapan Hasil Realokasi

Hasil penghitungan realokasi Dana Desa setiap Desa ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.



- ✓ mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional,
 - ✓ disampaikan paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data
- Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*



KEBIJAKAN REALOKASI DANA DESA TA 2022 (2)

Pasal 52



CONTOH SIMULASI REALOKASI DANA DESA : Kabupaten X

Desa A

Rp 1 Milyar

Rp

Pagu

- Pagu Dana Desa Desa A TA 2022 sebesar
- **Rp 1 Milyar**

Anggaran

- Bantuan Langsung Tunai Desa : **Rp400 juta**
- Non BLT : **Rp600 juta**

PENGANGGARAN

wajib

Pagu Dana Desa A TA 2022 sebesar Rp 1 Milyar untuk BLT Desa berdasarkan Perpres 104/2021 wajib dianggarkan oleh Pemdes yaitu untuk BLT Desa sebesar Rp100juta dan Non BLT sebesar Rp600juta



Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Desa A dan rekam KPM

- Penerima BLT DD TA 2022 : **100 KPM**
- Kebutuhan BLT DD TA 2022 : **Rp360 juta**

PENYALURAN

DD Desa A TA 2022 yang disalurkan hanya sebesar **Rp960 juta**, terdiri dari:

- BLT DD : **360 juta**
- Non BLT : **Rp600 juta**

Realokasi DD TA 2022 Desa A : **Rp 40 juta**

Total Realokasi DD TA 2022 Desa B, C, dst : **Rp 430uta**

REALOKASI DANA DESA

Realokasi Dana Desa Kabupaten X TA 2022 total sebesar

Rp 470 juta

ada peran pemda utk merealokasi sisa tsb ke desa2 di wilayahnya

Desa B, C, dst..

Penghitungan realokasi serupa untuk desa- desa lainnya di Kabupaten X



1

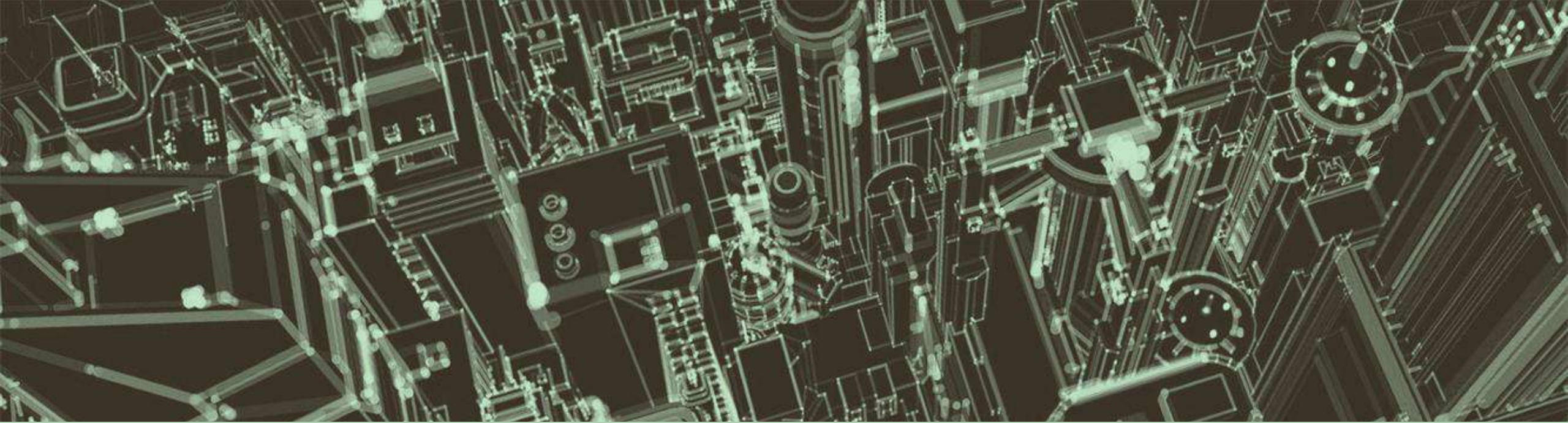
Bupati/wali kota melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2

Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan **paling lambat hari kerja terakhir bulan Juli.**

3

1. Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota lebih sedikit, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
2. Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan bupati/wali kota lebih banyak, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah Desa dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.



TERIMA KASIH

